



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

-----Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHRISTIAN RONGKO, SH.** ;  
Tempat lahir : Kolonodale ;  
Umur / tanggal lahir : 61 Tahun / 06 April 1953 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Tingkea, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS Kepala Bapeda Kabupaten Morowali ;  
Pendidikan : Sarjana Hukum (S.1)

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2014 Tahanan Kota ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 7 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014 Tahanan Kota ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2015 Tahanan Kota ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 6 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015 Tahanan Kota ;

Halaman 1 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015 Tahanan Kota ;

Untuk selanjutnya Terdakwa tidak ditahan ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

-----Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 20 Agustus 2015 No. 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 13 Maret 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDS-01/BUNGPU/Ft.1/10/2014 tanggal 7 Nopember 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **CHRISTIAN RONGKO, SH** selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Morowali, bersama-sama dengan Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI, Saksi HERMAN GAMAL, S,Sos dan saksi NURDIN LAWIRA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 16 Januari 2007 sampai dengan tanggal 30 April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 atau diantara waktu itu, bertempat di Bungku Kabupaten Morowali Utara atau atau setidaknya pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan terdakwa dalam beberapa perbuatan, ada**

Halaman 2 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **CHRISTIAN RONGKO, SH** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan November tahun 2006, saksi Drs. DATLIN TAMALAGI selaku Plt. Bupati Morowali berencana untuk membentuk Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali, kemudian Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI melakukan pembahasan atas rencana tersebut dengan Terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH. yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Morowali dan dari hasil pembahasan tersebut disepakati untuk membentuk Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali.
- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI, SH. mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.331/ Ekbang tanggal 1 November 2006 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.332/Ekbang tanggal 1 November 2006, yang menunjuk HERMAN GAMAL, S.Sos selaku Direktur Utama dan NURDIN LAWIRA, SE selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Morowali tanpa adanya Peraturan Daerah (PERDA) sebagai dasar pembentukan perusahaan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
- Bahwa selanjutnya untuk memulai kegiatan perusahaan daerah tersebut, atas persetujuan Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI, perusahaan daerah menggunakan dana dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali sebagai pinjaman modal awal perusahaan dan untuk memproses pinjaman awal tersebut, maka pada tanggal 10 Januari 2007, Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI mengeluarkan memo kepada Terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Morowali untuk membantu terealisasinya pinjaman awal tersebut dengan isi memo sebagai berikut :

DINAS

PRIBADI **Yth. Sdr Kristian Rongko, SH.**

*"Harap dibantu proses dan mekanisme untuk pinjaman modal awal Perusda Morowali, sesuai dengan maksud permasalahan ini. Buatlah konsep konsep yang perlu dan upayakan secepatnya pinjaman ini dapat*

Halaman 3 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



diproses/direalisasi dengan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Terima kasih.”, kemudian memo tersebut diserahkan kepada terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH agar dapat digunakan oleh Terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH memproses pengeluaran dana dari kas daerah Pemerintah Kabupaten Morowali kepada PERUSDA Morowali bentukan Saksi Drs. DTALIN TAMALAGI.

- Bahwa selanjutnya untuk dapat melegalkan proses keluarnya dana dari kas Daerah Kabupaten Morowali, maka pada tanggal 15 Januari 2007, HERMAN GAMAL selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PERUSDA) Morowali membuat dan mengajukan surat tertulis kepada Plt. Bupati Morowali Nomor: 02-Ia/PDM-Dir/BKU/2007 yang memuat permohonan pinjaman sementara untuk pengadaan kapal cepat (penumpang) yang merujuk kepada adanya penyertaan modal PD. Morowali yang tersedia dalam nota Kesepakatan (PPA) antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Morowali dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran pengadaan kapal cepat
  - ✓ Harga kapal cepat @ Rp. 4.500.000.000,00
  - ✓ Pembayaran Tahap I (DP) 40% Rp. 1.500.000.000,00
2. Pengadaan sarana bangunan kantor utama Rp. 50.000.000,00
3. Biaya operasional PD. Morowali Rp. 25.000.000,00
- Jumlah Rp.1.875.000.000,00

- Bahwa selanjutnya terhadap surat tersebut, maka pada tanggal 16 Januari 2007 bertempat di rumah dinas/rumah jabatan wakil bupati, Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI selaku Plt. Bupati Morowali menandatangani surat dinas Bupati dengan kop surat bertuliskan BUPATI MOROWALI dengan lambang garuda di atasnya, tanpa diberi nomor perihal persetujuan permintaan sementara, yang isinya sebagai berikut

- Bahwa maksud surat Saudara dapat disetujui pinjaman sementara sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan

1. Pinjaman sementara tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pengadaan kapal dan operasionalnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diharapkan kapal penumpang sebagaimana dimaksud di atas, sudah dapat beroperasi pada bulan Februari 2007 ;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama yakni tanggal 16 Januari 2007, atas persetujuan Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI, maka HERMAN GAMAL dengan bertindak atas nama Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali, tanpa melalui proses tender melakukan pembelian kapal fiber glass berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 001-1a/Dir-PDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 berupa 1 (satu) unit kapal motor penumpang KM. BINTANG MOROWALI dengan Saksi H. KHAIRONI F. CHADDA seharga Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan perjanjian sebagai berikut :

➤ Bahwa Pihak pertama melakukan pembayaran secara Periodik, dimana Pihak Pertama (Pembeli) memberikan panjar (uang muka) kepada Pihak Kedua (Penjual) sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) satu minggu setelah perjanjian ini ditanda tangani dan surat perjanjian ini ditanda tangani pada tanggal 16 Januari 2007 (Pasal 4 Ayat (1)).

➤ Bahwa pelunasan dilakukan 15 (lima belas) hari sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) setelah barang yang diperjanjian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA di BUNGKU Kabupaten Morowali pada bulan Pebruari 2007 (dan bunyi pasal 4 Ayat (2)).

- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI memerintahkan Pemegang kas Daerah (PKD) Kabupaten Morowali, Saksi MARKUS LAPONO, SE dengan mengeluarkan surat/memo tertanggal 17 Januari 2007, yang isinya sebagai berikut :

DINAS

PRIBADI **PKD**

"Buatkan check Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) pinjaman sementara Perusda Morowali"

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yakni tanggal 16 Januari 2007, Saksi MARKUS LAPONO, SE selaku Pemegang Kas Daerah (PKD) Kabupaten Morowali mengeluarkan dana dari kas daerah sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri atas dana tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan

Halaman 5 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dalam bentuk check senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) kemudian dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH kemudian menyerahkan dana tersebut kepada HERMAN GAMAL sebagai panjar uang muka kapal kepada Saksi H. KHOIRONI F. CADDA dan setelah dananya diterima kemudian dibuatkan kwitansi yang ditandatangani HERMAN GAMAL pada tanggal 16 Januari 2007.

- Bahwa setelah HERMAN GAMAL menerima dana untuk pembayaran panjar uang muka kapal tetapi ternyata dana tersebut tidak digunakan untuk membayar uang panjar kapal melainkan digunakan untuk kepentingan lain sehingga kapal tidak diserahkan oleh Saksi H. KHOIRONI F. CADDA kepada HERMAN GAMAL.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2007, tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Morowali, Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI dengan sengaja membuat kerjasama dengan Sdr. HERMAN GAMAL dalam hal penyertaan modal dengan Perusahaan Daerah Morowali sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali Nomor: 415.4/0612/UMUM/2007 dan Nomor: 06 DIR-PDM / VI / 2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penyertaan Modal yang dibuat pada tanggal 13 Juni 2007 dan ditandatangani oleh saksi Drs. DATLIN TAMALAGI selaku Plt. Bupati Morowali dan saksi HERMAN GAMAL, S.Sos. selaku Direktur Perusahaan Daerah.

- Bahwa jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada PD. Morowali sesuai dengan MOU yang dibuat pada tanggal 13 Juni 2007 adalah sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta Rupiah) untuk penganggaran tahun 2007 dan 2008 yang mana untuk tahap awal yakni periode tahun 2007 sebesar Rp. 4.000.000.000,00. (empat milyar Rupiah).

- Bahwa dari hasil Pansus DPRD Kabupaten Morowali tanggal 22 Juni 2007, pengeluaran dana dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) oleh saksi Drs. DATLIN TAMALAGI kepada HERMAN GAMAL, S.Sos melalui Terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH tidak melalui proses

Halaman 6 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mekanisme sesuai dengan peraturan yang ada dan penggunaan keuangan daerah tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga harus dikembalikan namun pada kenyataannya uang tersebut tidak pernah dikembalikan ke kas daerah dan tidak pernah tercatat sebagai piutang PEMKAB Morowali kepada Sdr. HERMAN GAMAL sebagaimana dalam Penjabaran APBD Kabupaten Morowali.

- Bahwa selanjutnya meskipun pinjaman modal awal kepada PERUSDA Morowali belum dikembalikan ke Kas Daerah sebagaimana hasil Pansus DPRD Kabupaten Morowali, namun perjanjian kerjasama PERUSDA Morowali dengan Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor: 415.4/0612/UMUM/2007 dan Nomor: 06 DIR-PDM / VI / 2007 tetap ditindaklanjuti dimana pada tanggal 15 Agustus 2007, HERMAN GAMAL, S.Sos mengajukan surat tertulis kepada Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI selaku Plt. Bupati Morowali Nomor: 02-Ia/PDM-Dir/BKU/2007 perihal permohonan untuk pencairan bantuan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Morowali untuk tahap awal sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2007, Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI selaku Plt. Bupati Morowali tanpa adanya kajian dari Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Morowali memerintahkan kepada Saksi HAERUDIN ROMPONE, S.Sos selaku Plh. Kepala Bagian keuangan Pemkab Morowali untuk segera memproses pencairan bantuan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Morowali sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) sebagaimana yang dimohonkan oleh HERMAN GAMAL kemudian oleh saksi HAERUDIN ROMPONE, S.Sos memerintahkan saksi IDAWATI SUPU selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pengeluaran dana tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2007, Saksi IDAWATI SUPU selaku bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) perihal biaya penyertaan modal kepada perusahaan daerah Kabupaten Morowali kepada Saksi H. SYHARIL ISHAK, SE selaku Pengguna Anggaran tanpa nomor dan tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran serta tanpa disertai lampiran dokumen pendukung dari pihak ketiga (yakni HERMAN GAMAL).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan SPP-UP tersebut, kemudian Saksi H. SYAHRIL ISHAK, SE selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan/ menandatangani Surat Perintah Membayar-Uang Pengganti (SPM-UP) Nomor: 261/SPM-Sekab/2007 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) yang dibebankan pada mata anggaran nomor 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01, yakni pembiayaan pemberian pinjaman daerah kepada perusahaan daerah dan lembaga keuangan bukan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah.
- Bahwa selanjutnya Saksi HAERUDIN ROMPONE, SE selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mengeluarkan Sp2D Nomor : 1112/LS-Sekab/ Keu/07 tanggal 31 Agustus 2007, kemudian dana tersebut dicairkan dan dipindahbukukan dari rekening bendahara pengeluaran belanja langsung dengan nomor rekening 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kabupaten Morowali.
- Bahwa selanjutnya setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung Nomor Rekening 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kab. Morowali maka oleh Saksi IDAWATI SUPU kemudian dicairkan dengan menggunakan cek tunai sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) dimana cek tersebut ditandatangani oleh Saksi IDAWATI SUPU selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi HERUDDIN RUMPONE, SE selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) selanjutnya diserahkan dan dicairkan oleh HERMAN GAMAL.
- Bahwa selanjutnya terhadap cek tunai sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) sudah dilakukan penarikan pada tanggal 04 September 2007 dan pada tanggal yang sama, dana sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening Perusahaan Daerah Morowali dengan nomor rekening 01.04.00001-3 pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku.
- Bahwa terhadap dana sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) yang berada di rekening PD. Morowali tersebut kemudian dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA dengan menggunakan cek tunai yang ditandatangani oleh HERMAN GAMAL, S.Sos. selaku Direktur Utama Perusda dan NURDIN LAWIRA selaku direktur umum dan keuangan dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Penarikan melalui PT. Bank Sulteng Cabang Bungku

➤

Cek nomor seri AA 055651 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) tanggal 7 September 2007 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira;

➤

Cek nomor seri AA 055660 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanggal 2 November 2007 yang melakukan penarikan Sudirman Mohammad;

➤

Cek nomor seri AA 061461 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tanggal 14 Januari 2008 yang melakukan penarikan Sudirman Mohammad;

➤

Cek nomor seri AA 061467 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tanggal 18 Maret 2008 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira;

2.-----

Penarikan melalui PT. Bank Sulteng Cabang Palu:

➤

Cek nomor seri AA 055652 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tanggal 11 September 2007 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira;

➤

Cek nomor seri AA 055659 sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) tanggal 23 Oktober 2007 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira;

➤

Cek nomor seri AA 055653 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tanggal 11 September 2007 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Cek nomor seri AA 055658 sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) tanggal 25 Oktober 2007 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira;

> Cek nomor seri AA 061037 sebesar Rp. 27.500.000, (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) - tanggal 28 November 2007 yang melakukan penarikan Candra W;

> Cek nomor seri AA 061.036 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) tanggal 26 November 2007 yang melakukan penarikan Candra W;

> Cek nomor seri AA 061463 sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) tanggal 24 Januari 2008 yang melakukan penarikan Faisal Sirajudin;

> Cek nomor seri AA 061031 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanggal 7 November 2007 yang melakukan penarikan ADB Gafar;

> Cek nomor seri AA 055657 sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) tanggal 17 Oktober 2007 yang dilakukan penarikan oleh Aprianus Lande;

> Cek nomor seri AA 061032 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tanggal 9 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh Candra W;

> Cek nomor seri AA 061034 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) tanggal 21 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Cek nomor seri AA 061033 sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta Rupiah) tanggal 12 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh Herman Gamal;

> Cek nomor seri AA 055656 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) tanggal 9 Oktober 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;

> Cek nomor seri AA 061464 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tanggal 30 Januari 2008 yang dilakukan penarikan oleh Candra W;

> Cek nomor seri AA 061035 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tanggal 23 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;

> Cek nomor seri AA 055654 sebesar Rp. 505.000.000,00 (lima ratus lima juta Rupiah) tanggal 29 September 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;

> Cek nomor seri AA 061038 sebesar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta Rupiah) tanggal 10 Desember 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;

> Cek nomor seri AA 061039 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) tanggal 11 Desember 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;

> Cek nomor seri AA 061040 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) tanggal 02 Januari 2008 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤  
Cek nomor seri AA 061465 sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta Rupiah) tanggal 14 Pebruari 2008 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;

➤  
Cek nomor seri AA 061466 nilai pengambilan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tanggal 26 Pebruari 2008 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;

➤  
Cek nomor seri AA 061468 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tanggal 26 Maret 2008 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;

Total penarikan sebesar Rp.4.000.500.000,00 (empat milyar lima ratus ribu Rupiah).

- Bahwa dari total penarikan sebesar Rp.4.000.500.000,00. (empat milyar lima ratus ribu Rupiah ) tersebut, kemudian dibuatkan kwitansi oleh NURDIN LAWIRA dan Saksi H. KHOIRONI F CADDA seolah-olah Saksi H. KHOIRONI F. CADDA telah menerima pembayaran dari PERUSDA Morowali untuk pembelian kapal sebanyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;

➤  
Pada tanggal 09 November 2007 sebesar **Rp.500.000.000,00** (lima ratus juta Rupiah) penyerahanya melalui CANDRA melalui rekening Saksi H. KHOIRONI F CADDA pada Bank BNI Graha Pangeran Surabaya;

➤  
Pada tanggal 29 September 2007 sebesar **Rp.505.000.000,00** (lima ratus lima juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;

➤  
Pada tanggal 11 september 2007 sebesar **Rp.700.000.000,00** (tujuh ratus juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;

➤  
Pada tanggal 21 November 2007 sebesar **Rp.110.000.000,** (seratus sepuluh juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;



> Pada tanggal 23 November 2007 sebesar **Rp.100.000.000,00**

(seratus juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;

> Pada tanggal 25 Oktober 2007 sebesar **Rp. 25.000.000,00.** (dua

puluh lima juta Rupiah) Melalui NURDIN LAWIRA;

> Pada tanggal 17 Oktober 2007 sebesar **Rp.35.000.000,00** (tiga puluh

lima juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;

> Pada tanggal 23 Oktober 2007 sebesar **Rp.25.000.000,00** (dua

puluh lima juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;

- Bahwa pengeluaran cheque oleh NURDIN LAWIRA untuk mencairkan uang di rekening PERUSDA Morowali adalah atas arahan HERMAN GAMAL, dimana pada kenyataannya uang secara fisik tidak diserahkan kepada Saksi H. KHOIRONI F CADDA selaku pemilik kapal melainkan hanya diserahkan kepada HERMAN GAMAL yang NURDIN LAWIRA transfer ke rekening isteri HERMAN GAMAL karena dianggap sebagai pengembalian uang muka pembayaran kapal yang dibayarkan pada bulan Januari 2007 oleh HERMAN GAMAL ke Kas Daerah Pemkab Morowali sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) namun sesungguhnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi APRIANUS LANDE, Saksi DATLIN TAMALAGI dan HERMAN GAMAL sehingga untuk pertanggungjawaban keuangan dibuatkanlah kwitansi penyerahan uang kepada Saksi H. KHOIRONI F. CADDA selaku pemilik kapal dan kuwitansi pengembalian sebagian uang muka/panjar pembelian kapal dari Saksi H. KHOIRONI F. CADDA selaku pemilik kapal yang diterima oleh Sdr. HERMAN GAMAL selaku DIRUT PERUSDA Morowali sehingga untuk laporan pertanggungjawaban keuangannya bisa klop sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) untuk pembayaran uang kapal.

- Bahwa meskipun telah dibuatkan kuwitansi penerimaan uang oleh Saksi H. KHOIRONI F. CADDA sebagai uang pembayaran harga kapal sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 001-1a /Dir-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM/SPJB//2007 tanggal 16 Januari 2007 namun pada kenyataannya fisik uang sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada H. KHOIRONI F. CADDA sehingga kapal tersebut tidak pernah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Morowali dan masih tercatat sebagai PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) Propinsi Sulawesi Tenggara dengan nama KM. SINAR TOBAKU serta masih bersifat sebagai titipan dan belum dapat dimiliki dan/ atau dikuasai sebagai milik pemerintah Kabupaten Morowali karena sampai dengan saat ini KM. SINAR TOBAKU (yang diklaim dengan nama KM. BINTANG MOROWALI sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor 001-1a /Dir-PDM/SPJB//2007 tanggal 16 Januari 2007) tidak tercatat sebagai Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali.

- Bahwa terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Morowali yang sejak awal mula telah mengetahui dan berperan serta dalam pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Morowali yang tidak didasari dengan adanya PERDA (Peraturan Daerah) dan Persetujuan DPRD Kabupaten Morowali, demikian pula telah mengetahui adanya kerja sama penyertaan modal antara PERUSDA Morowali tersebut dengan Plt. Bupati Morowali yang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Morowali untuk pembelian 1 (satu) unit kapal motor fiber glass dari Saksi H. KHAERONI F. CADDA bahkan terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Morowali yang mengikuti rapat pembahasan APBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 di DPRD Kabupaten Morowali telah mengetahui penolakan DPRD Kabupaten Morowali atas pengajuan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) untuk penyertaan modal kepada perusahaan daerah karena Perusahaan Daerah dipandang belum memenuhi persyaratan untuk menerima dan mengelola penyertaan modal sebagaimana dalam APBD Tahun Anggaran 2007 karena belum memiliki peraturan daerah dan pos anggaran tersebut dialihkan menjadi pos anggaran pemberian pinjaman ke perusahaan daerah dan lembaga keuangan (selanjutnya dalam APBD Perubahan **dialihkan/ dilakukan perubahan** menjadi Pos Anggaran Pemberian Pinjaman daerah kepada Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp.4.000.000.000,00 namun pada kenyataannya terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH tetap menindaklanjuti

Halaman 14 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian pinjaman modal awal kepada PERUSDA Morowali bentukan Saksi DATLIN TAMALAGI untuk pembelian kapal fibel glass dari H. KHAIRONI F. CADDA bahkan aktif menemui Saksi H. KHAIRONY F. CADDA dalam rangka jual beli kapal tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH bersama-sama dengan saksi Drs. DATLIN TAMALAGI, NURDIN LAWIRA dan HERMAN GAMAL telah melanggar ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Tata Cara Pembentukan Perusahaan Daerah, ayat (1) "Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa undang-undang ini", dan ayat (2) "Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah tersebut".

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, Pasal 8 ayat (2) "Kerja sama Daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota", Pasal 9 "Dalam hal kerja sama daerah memanfaatkan asset barang milik daerah dan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilaksanakan peraturan perundang-undangan"

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa sampai dengan saat ini, dana sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali yang diserahkan kepada HERMAN GAMAL melalui Terdakwa

Halaman 15 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN RONGKO, SH maupun dana sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) sebagai penyertaan modal Pemerintah kabupaten Morowali kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali yang dicairkan dari pos anggaran 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 yakni pembiayaan pemberian pinjaman daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan, belum dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas telah merugikan keuangan negara cq Pemerintah Kabupaten Morowali seluruhnya sebesar Rp. 5.500.000.000, (lima milyar lima ratus juta Rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara / daerah atas dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kabupaten Morowali pada Pos Anggaran Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan lainnya Tahun Anggaran 2007 Nomor: R-07/S/XIX.PLU/05/2009 atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Morowali sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **CHRISTIAN RONGKO, SH** selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Morowali, bersama-sama dengan Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI, HERMAN GAMAL, S,Sos dan NURDIN LAWIRA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 16 Januari 2007 sampai dengan tanggal 30 April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2007 sampai

Halaman 16 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2012 atau diantara waktu itu, bertempat di Bungku Kabupaten Morowali Utara atau atau setidaknya pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan terdakwa dalam beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **CHRISTIAN RONGKO, SH** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan November tahun 2006, Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI selaku Plt. Bupati Morowali berencana untuk membentuk Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali, kemudian Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI melakukan pembahasan atas rencana tersebut dengan Terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH. yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Morowali dan dari hasil pembahasan tersebut disepakati untuk membentuk Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali.
- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI, SH. mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.331/ Ekbang tanggal 1 November 2006 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.332/Ekbang tanggal 1 November 2006, yang menunjuk HERMAN GAMAL, S.Sos selaku Direktur Utama dan NURDIN LAWIRA, SE selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Morowali tanpa adanya Peraturan Daerah (PERDA) sebagai dasar pembentukan perusahaan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
- Bahwa selanjutnya untuk memulai kegiatan perusahaan daerah tersebut, atas persetujuan Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI, perusahaan

Halaman 17 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah menggunakan dana dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali sebagai pinjaman modal awal perusahaan dan untuk memproses pinjaman awal tersebut, maka pada tanggal 10 Januari 2007, Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI mengeluarkan memo kepada Terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH selaku kepala BAPPEDA Kabupaten Morowali untuk membantu terealisasinya pinjaman awal tersebut dengan isi memo sebagai berikut:

## DINAS

PRIBADI **Yth. Sdr Kristian Rongko, SH.**

*"Harap dibantu proses dan mekanisme untuk pinjaman modal awal Perusda Morowali, sesuai dengan maksud permasalahan ini. Buatlah konsep konsep yang perlu dan upayakan secepatnya pinjaman ini dapat diproses/direalisasi dengan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Terima kasih."*, kemudian memo tersebut diserahkan kepada terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH agar dapat digunakan oleh Terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH memproses pengeluaran dana dari kas daerah Pemerintah Kabupaten Morowali kepada PERUSDA Morowali bentukan Saksi Drs. DTALIN TAMALAGI.

- Bahwa selanjutnya untuk dapat melegalkan proses keluarnya dana dari kas Daerah Kabupaten Morowali, maka pada tanggal 15 Januari 2007, Saksi HERMAN GAMAL selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PERUSDA) Morowali membuat dan mengajukan surat tertulis kepada Plt. Bupati Morowali Nomor: 02-Ia/PDM-Dir/BKU/2007 yang memuat permohonan pinjaman sementara untuk pengadaan kapal cepat (penumpang) yang merujuk kepada adanya penyertaan modal PD. Morowali yang tersedia dalam nota Kesepakatan (PPA) antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Morowali dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran pengadaan kapal cepat
  - ✓ Harga kapal cepat @ Rp. 4.500.000.000,00
  - ✓ Pembayaran Tahap I (DP) 40% Rp.  
1.500.000.000,00
2. Pengadaan sarana bangunan kantor utama Rp. 50.000.000,00
3. Biaya operasional PD. Morowali Rp. 25.000.000,00

Halaman 18 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp. 1.875.000.000,00

- Bahwa selanjutnya terhadap surat tersebut, maka pada tanggal 16 Januari 2007 bertempat di rumah dinas/rumah jabatan wakil bupati, Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI selaku Plt. Bupati Morowali menandatangani surat dinas Bupati dengan kop surat bertuliskan BUPATI MOROWALI dengan lambang garuda di atasnya, tanpa diberi nomor perihal persetujuan permintaan sementara, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa maksud surat Saudara dapat disetujui pinjaman sementara sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan:

1. Pinjaman sementara tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pengadaan kapal dan operasionalnya
2. Diharapkan kapal penumpang sebagaimana dimaksud di atas, sudah dapat beroperasi pada bulan Februari 2007.

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama yakni tanggal 16 Januari 2007, atas persetujuan Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI, maka HERMAN GAMAL dengan bertindak atas nama Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali, *tanpa melalui proses tender* melakukan pembelian kapal fiber glass berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 001-1a/Dir-PDM/SPJB/1/2007 tanggal 16 Januari 2007 berupa 1 (satu) unit kapal motor penumpang KM. BINTANG MOROWALI dengan Saksi H. KHAIRONI F. CHADDA seharga Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan perjanjian sebagai berikut:

- Bahwa Pihak pertama melakukan pembayaran secara Periodik, dimana Pihak Pertama (Pembeli) memberikan panjar (uang muka) kepada Pihak Kedua (Penjual) sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) satu minggu setelah perjanjian ini ditanda tangani dan surat perjanjian ini ditanda tangani pada tanggal 16 Januari 2007 (Pasal 4 Ayat (1)).
- Bahwa pelunasan dilakukan 15 (lima belas) hari sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) setelah barang yang diperjanjian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA di Bungku Kabupaten Morowali pada bulan Pebruari 2007 (dan bunyi pasal 4 Ayat (2)).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI memerintahkan Pemegang Kas Daerah (PKD) Kabupaten Morowali, Saksi MARKUS LAPONO, SE dengan mengeluarkan surat/memo tertanggal 17 Januari 2007, yang isinya sebagai berikut:

DINAS

PRIBADI **PKD**

“Buatkan check Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) pinjaman sementara Perusda Morowali”.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yakni tanggal 16 Januari 2007, saksi MARKUS LAPONO, SE selaku Pemegang Kas Daerah (PKD) Kabupaten Morowali mengeluarkan dana dari kas daerah sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri atas dana tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan sisanya dalam bentuk check senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) kemudian dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH kemudian menyerahkan dana tersebut kepada HERMAN GAMAL sebagai panjar uang muka kapal kepada Saksi H. KHOIRONI F. CADDA dan setelah dananya diterima kemudian dibuatkan kwitansi yang ditandatangani HERMAN GAMAL pada tanggal 16 Januari 2007.

- Bahwa setelah HERMAN GAMAL menerima dana untuk pembayaran panjar uang muka kapal tetapi ternyata dana tersebut tidak digunakan untuk membayar uang panjar kapal melainkan digunakan untuk kepentingan lain sehingga kapal tidak diserahkan oleh Saksi H. KHOIRONI F. CADDA kepada HERMAN GAMAL.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2007, tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Morowali, Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI dengan sengaja membuat kerjasama dengan Sdr. HERMAN GAMAL dalam hal penyertaan modal dengan Perusahaan Daerah Morowali sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali Nomor: 415.4/0612/UMUM/2007 dan Nomor: 06 DIR-PDM / VI / 2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penyertaan Modal yang dibuat pada tanggal 13 Juni 2007 dan ditandatangani oleh saksi Drs. DATLIN TAMALAGI selaku Plt.

Halaman 20 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Morowali dan HERMAN GAMAL, S.Sos. selaku Direktur Perusahaan Daerah.

- Bahwa jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada PD. Morowali sesuai dengan MOU yang dibuat pada tanggal 13 Juni 2007 adalah sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta Rupiah) untuk penganggaran tahun 2007 dan 2008 yang mana untuk tahap awal yakni periode tahun 2007 sebesar Rp. 4.000.000.000,00. (empat milyar Rupiah).

- Bahwa dari hasil Pansus DPRD Kabupaten Morowali tanggal 22 Juni 2007, pengeluaran dana dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) oleh Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI kepada HERMAN GAMAL, S.Sos melalui Terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH tidak melalui proses dan mekanisme sesuai dengan peraturan yang ada dan penggunaan keuangan daerah tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga harus dikembalikan namun pada kenyataannya uang tersebut tidak pernah dikembalikan ke kas daerah dan tidak pernah tercatat sebagai piutang Pemkab.Morowali kepada Sdr. HERMAN GAMAL sebagaimana dalam Penjabaran APBD Kabupaten Morowali.

- Bahwa selanjutnya meskipun pinjaman modal awal kepada PERUSDA Morowali belum dikembalikan ke Kas Daerah sebagaimana hasil Pansus DPRD Kabupaten Morowali, namun perjanjian kerjasama PERUSDA Morowali dengan Pemerintah Kabupaten Morowalia Nomor: 415.4/0612/UMUM/2007 dan Nomor: 06 DIR-PDM / VI / 2007 tetap ditindaklanjuti dimana pada tanggal 15 Agustus 2007, HERMAN GAMAL, S.Sos mengajukan surat tertulis kepada Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI selaku Plt. Bupati Morowali Nomor: 02-Ia/PDM-Dir/BKU/2007 perihal permohonan untuk pencairan bantuan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Morowali untuk tahap awal sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2007, Saksi Drs. DATLIN TAMALAGI selaku Plt. Bupati Morowali tanpa adanya kajian dari Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Morowali memerintahkan kepada Saksi HAERUDIN ROMPONE, S.Sos selaku Plh. Kepala Bagian Keuangan Pemkab Morowali untuk segera memproses pencairan bantuan

Halaman 21 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan modal pemerintah Kabupaten Morowali sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) sebagaimana yang dimohonkan oleh HERMAN GAMAL kemudian oleh Saksi HAERUDIN ROMPONE, S.Sos memerintahkan Saksi IDAWATI SUPU selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pengeluaran dana tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2007, saksi IDAWATI SUPU selaku bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) perihal biaya penyertaan modal kepada perusahaan daerah Kabupaten Morowali kepada Saksi H. SYHARIL ISHAK, SE selaku Pengguna Anggaran tanpa nomor dan tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran serta tanpa disertai lampiran dokumen pendukung dari pihak ketiga (yakni HERMAN GAMAL).

- Bahwa selanjutnya berdasarkan SPP-UP tersebut, kemudian Saksi H. SYHARIL ISHAK, SE selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan/ menandatangani Surat Perintah Membayar-Uang Pengganti (SPM-UP) Nomor: 261/SPM-Sekab/2007 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) yang dibebankan pada mata anggaran nomor 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01, yakni pembiayaan pemberian pinjaman daerah kepada perusahaan daerah dan lembaga keuangan bukan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah.

- Bahwa selanjutnya Saksi HAERUDIN ROMPONE, SE selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mengeluarkan SP2D Nomor 1112/LS-Sekab/ Keu/07 tanggal 31 Agustus 2007, kemudian dana tersebut dicairkan dan dipindahbukukan dari rekening bendahara pengeluaran belanja langsung dengan nomor rekening 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kabupaten Morowali.

- Bahwa selanjutnya setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung Nomor Rekening 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kab. Morowali maka oleh Saksi IDAWATI SUPU kemudian dicairkan dengan menggunakan cek tunai sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) dimana cek tersebut ditandatangani oleh Saksi IDAWATI SUPU selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi HERUDDIN RUMPONE, SE selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) selanjutnya diserahkan dan dicairkan oleh Saksi HERMAN GAMAL.

Halaman 22 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap cek tunai sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) sudah dilakukan penarikan pada tanggal 04 September 2007 dan pada tanggal yang sama, dana sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening Perusahaan Daerah Morowali dengan nomor rekening 01.04.00001-3 pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku.
- Bahwa terhadap dana sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) yang berada di rekening PD. Morowali tersebut kemudian dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA dengan menggunakan cek tunai yang ditandatangani oleh HERMAN GAMAL, S.Sos. selaku Direktur Utama Perusda dan NURDIN LAWIRA selaku Direktur Umum dan Keuangan dengan perincian sebagai berikut:

1.-----

## Penarikan melalui PT. Bank Sulteng Cabang Bungku:

➤  
Cek nomor seri AA 055651 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) tanggal 7 September 2007 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira;

➤  
Cek nomor seri AA 055660 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanggal 2 November 2007 yang melakukan penarikan Sudirman Mohammad;

➤  
Cek nomor seri AA 061461 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tanggal 14 Januari 2008 yang melakukan penarikan Sudirman Mohammad;

➤  
Cek nomor seri AA 061467 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tanggal 18 Maret 2008 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira;

## 2. Penarikan melalui PT. Bank Sulteng Cabang Palu:

➤  
Cek nomor seri AA 055652 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tanggal 11 September 2007 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Cek nomor seri AA 055659 sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) tanggal 23 Oktober 2007 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira;

> Cek nomor seri AA 055653 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tanggal 11 September 2007 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira;

> Cek nomor seri AA 055658 sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) tanggal 25 Oktober 2007 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira;

> Cek nomor seri AA 061037 sebesar Rp. 27.500.000, (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 28 November 2007 yang melakukan penarikan Candra W;

> Cek nomor seri AA 061.036 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) tanggal 26 November 2007 yang melakukan penarikan Candra W;

> Cek nomor seri AA 061463 sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) tanggal 24 Januari 2008 yang melakukan penarikan Faisal Sirajudin;

> Cek nomor seri AA 061031 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanggal 7 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh ADB Gafar;

> Cek nomor seri AA 055657 sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) tanggal 17 Oktober 2007 yang dilakukan penarikan oleh Aprianus Lande;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

>.....

Cek nomor seri AA 061032 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tanggal 9 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh Candra W;

>.....

Cek nomor seri AA 061034 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) tanggal 21 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;

>.....

Cek nomor seri AA 061033 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tanggal 12 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh Herman Gamal;

>.....

Cek nomor seri AA 055656 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) tanggal 9 Oktober 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;

>.....

Cek nomor seri AA 061464 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tanggal 30 Januari 2008 yang dilakukan penarikan oleh Candra W;

>.....

Cek nomor seri AA 061035 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tanggal 23 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;

>.....

Cek nomor seri AA 055654 sebesar Rp. 505.000.000,00 (lima ratus lima juta Rupiah) tanggal 29 September 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;

>.....

Cek nomor seri AA 061038 sebesar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta Rupiah) tanggal 10 Desember 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;

Halaman 25 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

>.....

Cek nomor seri AA 061039 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) tanggal 11 Desember 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;

>.....

Cek nomor seri AA 061040 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) tanggal 02 Januari 2008 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;

>.....

Cek nomor seri AA 061465 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tanggal 14 Pebruari 2008 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;

>.....

Cek nomor seri AA 061466 nilai pengambilan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tanggal 26 Pebruari 2008 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;

>.....

Cek nomor seri AA 061468 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tanggal 26 Maret 2008 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira;

Total penarikan sebesar Rp.4.000.500.000,00 (empat milyar lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa dari total penarikan sebesar Rp.4.000.500.000,00. (empat milyar lima ratus ribu Rupiah ) tersebut, kemudian dibuatkan kwitansi oleh NURDIN LAWIRA dan saksi H. KHOIRONI F CADDA seolah-olah Saksi H. KHOIRONI F. CADDA telah menerima pembayaran dari PERUSDA Morowali untuk pembelian kapal sebanyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

>.....

Pada tanggal 09 November 2007 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) penyerahanya melalui CANDRA melalui rekening Saksi H. KHOIRONI F CADDA pada Bank BNI Graha Pangeran Surabaya;



➤ Pada tanggal 29 September 2007 sebesar Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;

➤ Pada tanggal 11 september 2007 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;

➤ Pada tanggal 21 November 2007 sebesar Rp.110.000.000, (seratus sepuluh juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;

➤ Pada tanggal 23 November 2007 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;

➤ Pada tanggal 25 Oktober 2007 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) Melalui NURDIN LAWIRA ;

➤ Pada tanggal 17 Oktober 2007 sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;

➤ Pada tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;

- Bahwa pengeluaran cheque oleh NURDIN LAWIRA untuk mencairkan uang di rekening Perusda Morowali adalah atas arahan HERMAN GAMAL, dimana pada kenyataannya uang secara fisik tidak diserahkan kepada Saksi H. KHOIRONI F. CADDA selaku pemilik kapal melainkan hanya diserahkan kepada HERMAN GAMAL yang NURDIN LAWIRA transfer ke rekening isteri HERMAN GAMAL karena dianggap sebagai pengembalian uang muka pembayaran kapal yang dibayarkan pada bulan Januari 2007 oleh HERMAN GAMAL ke Kas Daerah Pemkab Morowali sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) namun sesungguhnya uang tersebut diserahkan kepada APRIANUS LANDE, DATLIN TAMALAGI dan HERMAN GAMAL sehingga untuk pertanggungjawaban keuangan dibuatkanlah kwitansi penyerahan uang kepada H.KHOIRONI F. CADDA selaku pemilik kapal dan kwitansi pengembalian sebagian uang muka/panjar pembelian kapal dari Saksi H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRONI F. CADDA selaku pemilik kapal yang diterima oleh Sdr. HERMAN GAMAL selaku Dirut Perusda Morowali sehingga untuk laporan pertanggungjawaban keuangannya bisa klop sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) untuk pembayaran uang kapal.

- Bahwa meskipun telah dibuatkan kwitansi penerimaan uang oleh Saksi H. KHOIRONI F. CADDA sebagai uang pembayaran harga kapal sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor 001-1a /Dir-PDM/SPJB//2007 tanggal 16 Januari 2007 namun pada kenyataannya fisik uang sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada Saksi H. KHOIRONI F. CADDA sehingga kapal tersebut tidak pernah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Morowali dan masih tercatat sebagai PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nama KM. SINAR TOBAKU serta masih bersifat sebagai titipan dan belum dapat dimiliki dan/ atau dikuasai sebagai milik pemerintah Kabupaten Morowali karena sampai dengan saat ini KM. SINAR TOBAKU (yang diklaim dengan nama KM. BINTANG MOROWALI sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor 001-1a /Dir-PDM/SPJB//2007 tanggal 16 Januari 2007) tidak tercatat sebagai Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali.

- Bahwa terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Morowali yang sejak awal mula telah mengetahui dan berperan serta dalam pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Morowali yang tidak didasari dengan adanya PERDA (Peraturan Daerah) dan Persetujuan DPRD Kabupaten Morowali, demikian pula telah mengetahui adanya kerja sama penyertaan modal antara Perusda Morowali tersebut dengan Plt. Bupati Morowali yang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Morowali untuk pembelian 1 (satu) unit kapal motor fiber glass dari Saksi H. KHOIRONI F. CADDA bahkan terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Morowali yang mengikuti Rapat pembahsan APBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 di DPRD Kabupaten Morowali telah mengetahui penolakan DPRD Kabupaten Morowali atas pengajuan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) untuk penyertaan modal kepada perusahaan daerah karena Perusahaan Daerah dipandang belum

Halaman 28 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan untuk menerima dan mengelola penyertaan modal sebagaimana dalam APBD Tahun Anggaran 2007 karena belum memiliki peraturan daerah dan pos anggaran tersebut dialihkan menjadi pos anggaran pemberian pinjaman ke perusahaan daerah dan lembaga keuangan (selanjutnya dalam APBD Perubahan **dialihkan/ dilakukan perubahan** menjadi Pos Anggaran Pemberian Pinjaman Daerah kepada Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp.4.000.000.000,00 namun pada kenyataannya terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH tetap menindaklanjuti pemberian pinjaman modal awal kepada Perusda Morowali bentukan Saksi DATLIN TAMALAGI untuk pembelian kapal fibel glass dari Saksi H. KHAIRONI F. CADDA bahkan aktif menemui Saksi H. KHOIRONI F. CADDA dalam rangka jual beli kapal tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH bersama-sama dengan saksi Drs. DATLIN TAMALAGI, NURDIN LAWIRA dan HERMAN GAMAL telah melanggar ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Tata Cara Pembentukan Perusahaan Daerah, ayat (1) "Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa undang-undang ini", dan ayat (2) "Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah tersebut".

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, Pasal 8 ayat (2) "Kerja Sama Daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota", Pasal 9 "Dalam hal kerja sama daerah memanfaatkan asset barang milik daerah dan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilaksanakan peraturan perundang-undangan"

Halaman 29 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa sampai dengan saat ini, dana sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali yang diserahkan kepada HERMAN GAMAL melalui Terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH maupun dana sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali yang dicairkan dari pos anggaran 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 yakni pembiayaan pemberian pinjaman daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan, belum dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa perbuatan terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas Drs. DATLIN TAMALAGI, HERMAN GAMAL, NURDIN LAWIRA, SE dan telah merugikan keuangan negara cq Pemerintah Kabupaten Morowali seluruhnya sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta Rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara / daerah atas dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kabupaten Morowali pada Pos Anggaran Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan lainnya Tahun Anggaran 2007 Nomor: R-07/S/XIX.PLU/05/2009 atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Morowali sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 30 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 25 Februari 2015 No. Reg.Perkara : PDS-02/BUNGKU/10/2014, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH, ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH, sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), Subsidair 4 (Empat ) Bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti dalam berupa

#### **(Dokumen)**

Dalam perkara ini diajukan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 September 2007 untuk pengembalian sebagian uang muka/panjar pembayaran harga kapal tgl. 27-01-2007 dari H. KHOIRONY F CADDA kepada HERMAN GAMAL sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Oktober 2007 untuk pengembalian sebagian uang muka;
3. Kwitansi penerimaan dana sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh Drs.DATLIN TAMALAGI pada tanggal 26 Oktober 2007;
4. Slip Penyetoran dana sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) ke rekening Drs.DATLIN TAMALAGI dengan nomor rekening

Halaman 31 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01.06.20224-0 pada PT. Bank Sulawesi Tengah cabang pembantu Kolonodale pada tanggal 25 Oktober 2007;
5. Cek tunai dengan nomor seri : AA 055659 sebesar Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007;
  6. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) tertanggal 11 September 2007 kepada H. KHOIRONI F. CADDA;
  7. Cek tunai dengan nomor seri : AA 055652 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 11 September 2007 dan cek tunai nomor seri AA 055653 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 11 September 2007;
  8. Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta Rupiah) tertanggal 29 September 2007 kepada H. KHOIRONI F. CADDA;
  9. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 09 November 2007 kepada H. KHOIRONI F. CADDA;
  10. Cek tunai dengan nomor seri AA 055654 sebesar Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta Rupiah) tertanggal 29 September 2007;
  11. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) tertanggal 21 November 2007 kepada H. KHOIRONI F. CADDA;
  12. Cek tunai dengan nomor seri AA 061033 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tertanggal 12 November 2007 dan cek tunai dengan nomor seri AA 061034 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) tertanggal 21 Nopember 2007;
  13. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tertanggal 23 November 2007 kepada H. KHOIRONI F. CADDA;
  14. Cek tunai dengan nomor seri AA 061035 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratu juta Rupiah) tertanggal 23 Nopember 2007;
  15. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 07 September 2007 yang ditandatangani oleh HERMAN GAMAL;
  16. Slip transfer uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening Sulastri (istri Herman Gamal) dengan nomor rekening 02.01.032580 tertanggal 07 September 2007 pada PT. Bank Sulteng Capem Kolonodale;

Halaman 32 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Cek tunai dengan nomor seri AA 055651 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 07 September 2007;
18. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh HERMAN GAMAL;
19. Slip transfer uang sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ke rekening Sulastri (Istri HERMAN GAMAL ) dengan nomor rekening 0081786779 Bank BNI Cab Palu tertanggal 23 Oktober 2007;
20. Cek tunai dengan nomor seri AA 055658 sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) tertanggal 23 Oktober 2007;
21. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 14 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh APRIANUS LANDE;
22. Slip transfer uang senilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus ke rekening Aprianus Lande dengan nomor rekening 7920368187 pada Bank BCA Cab Palu tertanggal 9 Oktober 2007;
23. Cek tunai dengan nomor seri AA 055656 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) tertanggal 09 Oktober 2007;
24. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.350.000.000,00 tertanggal 17 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh APRIANUS LANDE;
25. Cek tunai dengan nomor seri AA 055657 sebesar Rp.365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) yang dilakukan penarikan pada tanggal 17 Oktober 2007;
26. Bukti penerimaan uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) tertanggal 11 Desember 2007 yang diterima oleh Aprianus Lande untuk biaya pengurusan IPK;
27. Bukti penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh Chandra untuk biaya pengurusan IPK;
28. Bukti penerimaan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh Afrianus Lande untuk biaya pengurusan IPK;
29. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) tertanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Candra untuk biaya pengurusan IPK;

Halaman 33 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Cek tunai dengan nomor seri AA 061039 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) tertanggal 11 Desember 2007, cek tunai nomor seri AA 061040 sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) tertanggal 02 Januari 2008 dan cek tunai nomor seri AA 061463 sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) tertanggal 24 Januari 2008;
31. Cek tunai dengan nomor seri AA 055660 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tertanggal 01 November 2007, Cek tunai dengan nomor seri AA 061031 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tertanggal 07 November 2007, Cek dengan nomor seri AA 061036 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) tertanggal 26 November 2007, Cek dengan nomor seri AA 061037 sebesar Rp. 27.500.000,00 tertanggal 28 November 2007, Cek dengan nomor seri AA 061038 sebesar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta Rupiah) tertanggal 10 Desember 2007, Cek tunai dengan nomor seri AA 061464 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tertanggal 30 Januari 2008, Cek dengan nomor seri AA 061465 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tertanggal 14 Februari 2008, Cek dengan nomor seri AA 061466 sebesar Rp. 10.000.000,00 tertanggal 26 Februari 2008, cek dengan nomor seri AA 061467 tanggal 18 Maret 2008 dengan dana senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), Cek dengan nomor seri AA 061461 tanggal 14 Januari 2008 dengan dana senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
32. Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007, tanggal 27 Maret 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Ta. 2007;
33. Peraturan Bupati Morowali Nomor 03 Tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali tahun anggaran 2007;
34. Dokumen Pencairan dana untuk Pembayaran biaya penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Kab. Morowali sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) tertanggal 31 Agustus 2007 yang meliputi: Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Kwitansi;

Halaman 34 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Keputusan Bupati Morowali nomor 188.45/ SK.03.331/ EKBANG, tanggal 01 November 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Morowali;
36. Surat Keputusan Bupati Morowali nomor 188.45/ SK.03.332/EKBANG tanggal 01 November 2006 tentang Penunjukan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali;
37. Surat Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah daerah Kabupaten Morowali dengan Perusahaan Daerah Kab.Morowali Nomor: 415.4/0612/UMUM/2007, Nomor: 06/DIR-PDM/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penyertaan Modal;
38. Surat Permohonan Direktur Utama Perusahaan Daerah Morowali kepada Bupati Morowali Nomor: 02-Ia/PDM-Dir/BKU//2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang permohonan pencairan bantuan penyertaan modal pemerintah Kab. Morowali;
39. Print out/rekening koran bendahara pengeluaran Sekretariat dengan nomor rekening :01.02.00024.0 pada PT.Bank Sulteng Cab. Bungku;
40. Print out/rekening Koran Pemerintah Daerah Morowali dengan nomor rekening :01.03.00002.8. pada PT.Bank Sulteng Cab. Bungku;
41. Surat perjanjian jual beli Kapal KM. Bintang Morowali jenis fiber Glass nomor 001.1a/Dir-PDM/SPJB //2007 tgl 16-1- 2007;
42. Adendum Surat perjanjian jual beli kapal KM. Bintang Morowali jenis fiber Glass nomor 001.1a/Dir-PDM/SPJB //2007, tgl 29-10-2007;
43. Foto copy Slip setoran senilai Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dengan nomor rek. 01.04-000012 tanggal 4 September 2007;
44. Print Out/rekening Koran PD Morowali dengan Nomor Rek. 01.04-000012 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Bungku;
45. 26 (dua puluh enam) lembar bonggol cek tunai dengan nomor seri:  
AA055652, AA055653, AA055654, AA055656, AA055657, AA055658, AA055659, AA061031, AA061032, AA061033, AA061034, AA061035, AA061036, AA061037, AA061038, AA061039, AA061040, AA061463, AA061464, AA061465, AA061466, AA061468, AA055651, AA055660, AA061461, dan AA061467;
46. 5 (lima) lembar kwitansi penyerahan uang kepada H. KHOIRONI F. CADDA untuk pembayaran kapal masing- masing: a. Kwitansi tertanggal 11 September 2007 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah), b.

Halaman 35 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi tertanggal 29 September 2007 sebesar Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta Rupiah), c. Kwitansi tertanggal 09 November 2007 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), d. Kwitansi tertanggal 21 November 2007 sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah), e. Kwitansi tertanggal 23 November 2007 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

47. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 26 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. DATLIN TAMALAGI;

48. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) ke nomor rekening 01.06.20224-0 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Pembantu Kolonodale pada tanggal 25 Oktober 2007;

49. 1 (satu) lembar Slip transfer uang sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ke rekening Sulastri dengan nomor rekening 0081786779 Bank BNI Cab Palu tertanggal 23 Oktober 2007;

50. 1 (satu) lembar Slip setoran uang sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta Rupiah) – ke rekening Sulastri dengan nomor Rekening 02.01.032580 tertanggal 07 September 2007;

51. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 07 September 2007 yang ditandatangani oleh HERMAN GAMAL;

52. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh HERMAN GAMAL;

53. 1 (satu) lembar Slip transfer uang senilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekenig Aprianus Lande dengan nomor rekening 7920368187 pada Bank BCA Cab Palu tertanggal 9 Oktober 2007;

54. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 14 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh APRIANUS LANDE;

55. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 17 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh AFRIANUS LANDE;

Halaman 36 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp.80.000.000,00 tertanggal 11 Desember 2007 yang diterima oleh Aprianus Lande (delapan puluh juta Rupiah);
57. 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh Chandra;
58. 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh Afrianus Lande;
59. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) tertanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Candra;
60. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang untuk biaya operasional kantor sebesar Rp.285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah);
61. Berita acara Penyerahan/Penitipan KM. Bintang Morowali/KM Sinar Tobaku tertanggal 07 Desember 2010;
62. Berita Acara Penyerahan Barang Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku tertanggal 07 Mei 2012;
63. Surat Bukti Pembayaran Sisa Harga Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) tertanggal 30 April 2012;
64. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalesir memo Dinas/Pribadi tanggal 10 Januari 2007 dari Drs. Datlin Tamalagi kepada Christian Rongko, SH;
65. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalesir Memo Dinas/Pribadi dari Drs. Datlin Tamalagi kepada Pemegang Kas Daerah (PKD) tanggal 10 Januari 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

5. Membebani Terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Maret 2015 No. 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIAN RONGKO, SH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **CHRISTIAN RONGKO, SH** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 37 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIAN RONGKO, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI!**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
7. Menetapkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 September 2007 untuk pengembalian sebagian uang muka/panjar pembayaran harga kapal tgl. 27-01-2007 dari H. KHOIRONY F CADDA kepada HERMAN GAMAL sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
  2. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Oktober 2007 untuk pengembalian sebagian uang muka;
  3. Kwitansi penerimaan dana sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh Drs.DATLIN TAMALAGI pada tanggal 26 Oktober 2007;
  4. Slip Penyetoran dana sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) ke rekening Drs.DATLIN TAMALAGI dengan nomor rekening 01.06.20224-0 pada PT. Bank Sulawesi Tengah cabang pembantu Kolonodale pada tanggal 25 Oktober 2007;
  5. Cek tunai dengan nomor seri : AA 055659 sebesar Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007;
  6. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) tertanggal 11 September 2007 kepada H. KHOIRONI F. CADDA;
  7. Cek tunai dengan nomor seri : AA 055652 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 11 September 2007 dan cek tunai nomor seri AA 055653 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 11 September 2007;

Halaman 38 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta Rupiah) tertanggal 29 September 2007 kepada H. KHOIRONI F. CADDA;
9. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 09 November 2007 kepada H. KHOIRONI F. CADDA;
10. Cek tunai dengan nomor seri AA 055654 sebesar Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta Rupiah) tertanggal 29 September 2007;
11. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) tertanggal 21 November 2007 kepada H. KHOIRONI F. CADDA;
12. Cek tunai dengan nomor seri AA 061033 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tertanggal 12 November 2007 dan cek tunai dengan nomor seri AA 061034 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) tertanggal 21 Nopember 2007;
13. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tertanggal 23 November 2007 kepada H. KHOIRONI F. CADDA;
14. Cek tunai dengan nomor seri AA 061035 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratu juta Rupiah) tertanggal 23 Nopember 2007;
15. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 07 September 2007 yang ditandatangani oleh HERMAN GAMAL;
16. Slip transfer uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening Sulastri (istri Herman Gamal) dengan nomor rekening 02.01.032580 tertanggal 07 September 2007 pada PT. Bank Sulteng Capem Kolonodale;
17. Cek tunai dengan nomor seri AA 055651 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 07 September 2007;
18. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh HERMAN GAMAL;
19. Slip transfer uang sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ke rekening Sulastri (Istri HERMAN GAMAL ) dengan

Halaman 39 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0081786779 Bank BNI Cab Palu tertanggal 23 Oktober 2007;

20. Cek tunai dengan nomor seri AA 055658 sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) tertanggal 23 Oktober 2007;

21. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 14 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh APRIANUS LANDE;

22. Slip transfer uang senilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus ke rekening Aprianus Lande dengan nomor rekening 7920368187 pada Bank BCA Cab Palu tertanggal 9 Oktober 2007;

23. Cek tunai dengan nomor seri AA 055656 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) tertanggal 09 Oktober 2007;

24. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.350.000.000,00 tertanggal 17 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh APRIANUS LANDE;

25. Cek tunai dengan nomor seri AA 055657 sebesar Rp.365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) yang dilakukan penarikan pada tanggal 17 Oktober 2007;

26. Bukti penerimaan uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) tertanggal 11 Desember 2007 yang diterima oleh Aprianus Lande untuk biaya pengurusan IPK;

27. Bukti penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh Chandra untuk biaya pengurusan IPK;

28. Bukti penerimaan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh Afrianus Lande untuk biaya pengurusan IPK;

29. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) tertanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Candra untuk biaya pengurusan IPK;

30. Cek tunai dengan nomor seri AA 061039 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) tertanggal 11 Desember 2007, cek tunai nomor seri AA 061040 sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) tertanggal 02 Januari 2008 dan cek tunai nomor seri AA 061463

Halaman 40 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) tertanggal 24 Januari 2008;

31. Cek tunai dengan nomor seri AA 055660 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tertanggal 01 November 2007, Cek tunai dengan nomor seri AA 061031 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tertanggal 07 November 2007, Cek dengan nomor seri AA 061036 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) tertanggal 26 November 2007, Cek dengan nomor seri AA 061037 sebesar Rp. 27.500.000,00 tertanggal 28 November 2007, Cek dengan nomor seri AA 061038 sebesar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta Rupiah) tertanggal 10 Desember 2007, Cek tunai dengan nomor seri AA 061464 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tertanggal 30 Januari 2008, Cek dengan nomor seri AA 061465 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tertanggal 14 Februari 2008, Cek dengan nomor seri AA 061466 sebesar Rp. 10.000.000,00 tertanggal 26 Februari 2008, cek dengan nomor seri AA 061467 tanggal 18 Maret 2008 dengan dana senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), Cek dengan nomor seri AA 061461 tanggal 14 Januari 2008 dengan dana senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

32. Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007, tanggal 27 Maret 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Ta. 2007;

33. Peraturan Bupati Morowali Nomor 03 Tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali tahun anggaran 2007;

34. Dokumen Pencairan dana untuk Pembayaran biaya penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Kab. Morowali sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) tertanggal 31 Agustus 2007 yang meliputi: Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Kwitansi;

35. Surat Keputusan Bupati Morowali nomor 188.45/ SK.03.331/ EKBANG, tanggal 01 November 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Morowali;

Halaman 41 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Keputusan Bupati Morowali nomor 188.45/SK.03.332/EKBANG tanggal 01 November 2006 tentang Penunjukan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali;
37. Surat Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah daerah Kabupaten Morowali dengan Perusahaan Daerah Kab.Morowali Nomor: 415.4/0612/UMUM/2007, Nomor: 06/DIR-PDM/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penyertaan Modal;
38. Surat Permohonan Direktur Utama Perusahaan Daerah Morowali kepada Bupati Morowali Nomor: 02-Ia/PDM-Dir/BKU//2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang permohonan pencairan bantuan penyertaan modal pemerintah Kab. Morowali;
39. Print out/rekening koran bendahara pengeluaran Sekretariat dengan nomor rekening :01.02.00024.0 pada PT.Bank Sulteng Cab. Bungku;
40. Print out/rekening Koran Pemerintah Daerah Morowali dengan nomor rekening :01.03.00002.8. pada PT.Bank Sulteng Cab. Bungku;
41. Surat perjanjian jual beli Kapal KM. Bintang Morowali jenis fiber Glass nomor 001.1a/Dir-PDM/SPJB //2007 tgl 16-1- 2007;
42. Adendum Surat perjanjian jual beli kapal KM. Bintang Morowali jenis fiber Glass nomor 001.1a/Dir-PDM/SPJB //2007,tgl 29-10-2007;
43. Foto copy Slip setoran senilai Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dengan nomor rek. 01.04-000012 tanggal 4 September 2007;
44. Print Out/rekening Koran PD Morowali dengan Nomor Rek. 01.04-000012 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Bungku;
45. 26 (dua puluh enam) lembar bonggol cek tunai dengan nomor seri: AA055652, AA055653, AA055654, AA055656, AA055657, AA055658, AA055659, AA061031, AA061032, AA061033, AA061034, AA061035, AA061036, AA061037, AA061038, AA061039, AA061040, AA061463, AA061464, AA061465, AA061466, AA061468, AA055651, AA055660, AA061461, dan AA061467;
46. 5 (lima) lembar kwitansi penyerahan uang kepada H. KHOIRONI F. CADDA untuk pembayaran kapal masing- masing: a. Kwitansi tertanggal 11 September 2007 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah), b. Kwitansi tertanggal 29 September 2007 sebesar Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta Rupiah), c. Kwitansi tertanggal 09 November 2007 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), d. Kwitansi

Halaman 42 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



tertanggal 21 November 2007 sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah), e. Kwitansi tertanggal 23 November 2007 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

47. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 26 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. DATLIN TAMALAGI;

48. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) ke nomor rekening 01.06.20224-0 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Pembantu Kolonodale pada tanggal 25 Oktober 2007;

49. 1 (satu) lembar Slip transfer uang sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ke rekening Sulastri dengan nomor rekening 0081786779 Bank BNI Cab Palu tertanggal 23 Oktober 2007;

50. 1 (satu) lembar Slip setoran uang sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta Rupiah) – ke rekening Sulastri dengan nomor Rekening 02.01.032580 tertanggal 07 September 2007;

51. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 07 September 2007 yang ditandatangani oleh HERMAN GAMAL;

52. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh HERMAN GAMAL;

53. 1 (satu) lembar Slip transfer uang senilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekenig Aprianus Lande dengan nomor rekening 7920368187 pada Bank BCA Cab Palu tertanggal 9 Oktober 2007;

54. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 14 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh APRIANUS LANDE;

55. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 17 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh AFRIANUS LANDE;

56. 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp.80.000.000,00 tertanggal 11 Desember 2007 yang diterima oleh Aprianus Lande (delapan puluh juta Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh Chandra;
58. 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh Afrianus Lande;
59. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) tertanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Candra;
60. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang untuk biaya operasional kantor sebesar Rp.285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah);
61. Berita acara Penyerahan/Penitipan KM. Bintang Morowali/KM Sinar Tobaku tertanggal 07 Desember 2010;
62. Berita Acara Penyerahan Barang Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku tertanggal 07 Mei 2012;
63. Surat Bukti Pembayaran Sisa Harga Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) tertanggal 30 April 2012;
64. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalesir memo Dinas/Pribadi tanggal 10 Januari 2007 dari Drs. Datlin Tamalagi kepada Christian Rongko, SH;
65. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalesir Memo Dinas/Pribadi dari Drs, Datlin Tamalagi kepada Pemegang Kas Daerah (PKD) tanggal 10 Januari 2007;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- 8.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya SAHRUL, SH. dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 11/Akta.Pid. Sus-TPK/ 2015/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 19 Maret 2015 ;

Halaman 44 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding tertanggal 1 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 1 April 2015 dan telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 28 April 2015, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu halaman 88 s/d 96 mengenai perbuatan melawan hukum pada dakwaan Primair Penuntut Umum adalah tidak sesuai dengan fakta/adanya perbedaan pendapat adalah tidak tepat karena perbuatan melawan hukum baik dalam konstruksi yuridis dalam dakwaan Primair dan penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana adalah dalam konteks perbuatan melawan hukum, sehingga akan kontradiksi apabila dipandang pada dakwaan primair tidak ada perbuatan melawan hukum sedangkan pada dakwaan Subsidaire ada perbuatan menyalahgunakan kewenangan (melawan hukum juga) ;
- Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang dalam pertimbangannya menyatakan pengertian "secara melawan hukum" telah mengalami perubahan terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai

Halaman 45 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 huruf d ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, adalah melukai rasa keadilan masyarakat yang ingin memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi, yakni apabila dibandingkan dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan memori Banding tertanggal 29 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 Mei 2015 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2015, memori banding mana pada pokoknya sebanai berikut ;

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan hukumnya mengenai "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya bertujuan menguntungkan Perusda atau Pengurus dari Perusda tersebut secara pribadi ;
- Bahwa pemohon banding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum a quo karena didasarkan pada fakta hukum yang tidak lengkap sehingga *judex factie* Pengadilan Negeri Palu dalam mempertimbangkan hukumannya tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende gemotiveerd*) ;
- Bahwa dalam putusan *Judex factie* pada Pengadilan Negeri Palu halaman 104 dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyebut "Terdakwa menerima dan melaksanakan perintah saksi Drs. Datlin Tamalagi selaku Plt. Bupati melakukan pengecekan kapal di PT IKI Makassar yang sedang diperbaiki di dok dan mengecek harga kapal di Tangerang yang semuanya ada kaitannya dengan Perusda yang didirikan dengan dasar Keputusan Bupati, dst....

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Factie* a quo, Pemohon Banding tidak sependapat karena pertimbangan hukum *judex factie* bertentangan dengan

Halaman 46 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum dan karenanya keliru dalam mempertimbangkan hukumnya ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, benar terdapat uang Daerah sebesar Rp. 1.5 M yang digunakan untuk membayar uang muka kapal fiber glass oleh Herman Gamal kepada saksi H. Chaeroni F. Cadda, akan tetapi judex factie kemudian tidak mempertimbangkan fakta uang tersebut telah kembali ke kas Daerah ;
- Bahwa dengan telah kembalinya uang daerah sebesar Rp. 1.5 M tersebut jauh sebelum perkara a quo disidik oleh Kejaksaan, maka harus dipandang tiadanya perbuatan menguntungkan Perusda atau Pengurus dari Perusda tersebut secara pribadi. Dengan demikian pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Palu telah nyata keliru dan karenanya beralasan apabila dalam tingkat banding untuk diperbaiki.
- Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Palu dalam perkara a quo adalah keliru dan tidak cukup dalam mempertimbangkan hukumnya. Bahwa seharusnya apabila kerugian Negara telah dikembalikan sebelum penyelidikan dimulai, maka kerugian Negara dianggap telah hapus ;
- Bahwa putusan judex factie pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara a quo telah tidak mencerminkan adanya rasa keadilan bagi Terdakwa maupun keluarga Terdakwa, karena dengan adanya pengembalian uang tersebut sebelum penyidikan dimulai, semestinya membuat anggapan adanya kerugian Negara serta unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang oleh judex factie Pengadilan Negeri Palu dianggap terbukti harus dibatalkan karena telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan hukumnya ;
- Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Palu halaman 110 yang mempertimbangkan bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti menguntungkan orang lain atau setidaknya Perusda Kabupaten Morowali dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sehubungan dengan pencairan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Morowali tahun anggaran 2007 dan terdakwa berperan serta dalam penyalahgunaan dana tersebut, maka terdakwa telah turut serta melakukan

Halaman 47 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan bersama-sama dengan Drs. Datlin Tamalagi, pemohon banding tidak sependapat karena pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan karenanya keliru dalam mempertimbangkan hukumnya ;

- Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan putusan judex factie pada Pengadilan Negeri Palu, kriteria minimal yang disebutkan sama sekali tidak disinggung dalam putusannya, sehingga dengan demikian kesimpulan putusan judex factie Pengadilan Negeri Palu dalam pertimbangan hukumnya tidak menilai fakta-fakta yang terjadi sebagai bukti adanya perbuatan terdakwa sebagai "Palaku bersama-sama" sangat diragukan ;

-----Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori Banding tertanggal 27 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Mei 2015 dan telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 28 Mei 2015, kontra memori banding mana pada pokoknya sebanai berikut ;

- Bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada halam ke 10 sampai dengan ke 18 pada pokoknya menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, dengan alasan Majelis Hakim keliru mempertimbangkan mengenai "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya bertujuan untuk menguntungkan Perusda atau Pengurus dari Perusda tersebut secara pribadi, yang menurut Penuntut Umum bahwa alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ;
- Bahwa dalam memori Banding Terdakwa Christian Rongko pada halaman 18 sampai dengan 19 pada pokoknya menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur "dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" dengan alasan bahwa seharusnya apabila Kerugian Negara telah dikembalikan sebelum penyelidikan dimulai, maka kerugian negara dianggap telah hapus, sebagai tanggapan Penuntut

Halaman 48 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Umum dapat diuraikan pada pokoknya bahwa kata “dapat” disini yang oleh pembentuk Undang-Undang diletakan didepan kata-kata sebelum frasa “merugikan Keuangan negara atau Perekonomian negara” hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi dalam pasal ini merupakan delik formil yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain tidak menimbulkan kerugianpun asal perbuatannya memenuhi unsur korupsi Terdakwa CHRISTIAN RONGKO sudah dapat dihukum ;

- Bahwa dalam memori banding Terdakwa halaman 20 sampai 22, pada pokoknya menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam mempertimbangkan hukumannya mengenai “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan alasan, “Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Palu dalam pertimbangan hukumannya tidak menilai fakta-fakta yang terjadi sebagai bukti adanya perbuatan Terdakwa Christian Rongko, SH. sebagai “Pelaku bersama-sama” sangat diragukan ; Penuntut Umum dengan mengutip pendapat Prof. Satochid Karta Negara, SH. menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict* karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbetuk :
  - a. Mereka yang melakukan suatu *delict* ;
  - b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan *delict* tersebut ;
  - c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan *delict*, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan *delict* ;

Bahwa perbuatan terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH. tersebut diatas termasuk butir a yaitu mereka melakukan suatu *delict*. Menurut hukum pidana yang dimaksud dengan mereka yang melakukan adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku *delict*. Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar ;

-----Menimbang, bahwa demikian pula atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori Banding tertanggal 28 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Mei 2015 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2015, kontra memori banding mana pada pokoknya sebanai berikut ;

- Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan dalil Penuntut Umum (Pemohon Banding), oleh karena Jaksa Penuntut keliru dalam penafsirkan perbedaan unsur Perbuatan Melawan Hukum dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam tindak pidana Korupsi ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat dalam memori bandingnya pada halaman 7 s/d 8 yang pada pokoknya menyebut bahwa “merujuk pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu a quo, terdakwa lebih tepat dikenakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Bahwa Termohon Banding (Terdakwa) tidak sependapat dengan dalil Penuntut Umum, oleh karena sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palu sepanjang tidak terpenuhinya unsur Melawan Hukum berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;

- Bahwa merujuk pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka tidak ditemukan adanya perbuatan terdakwa yang patut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa benar konsultasi pernah dilakukan, akan

Halaman 50 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi justru Terdakwa menyarankan agar Plt. Bupati mendasarkan pada Perda namun tidak disetujui oleh Plt. Bupati Morowali, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Datlin Tamalagi yang dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

- Bahwa mengenai pencairan pinjaman sementara untuk uang muka pembelian kapal kepada Perusda sebesar Rp. 1.5 Miliar menggunakan selebar Cek yang bersumber dari Pemda Morowali melalui Pemegang Kas Daerah (PKD) pada tahun 2007, semata-mata merujuk pada memo Plt. Bupati Morowali (Datlin Tamalagi) tanggal 16 Januari 2007 tidak ada surat lain apalagi memo Plt. Bupati kepada terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pinjaman sementara sebesar Rp. 1.5 M telah pula dikembalikan ke Kas Daerah Morowali oleh Plt. Bupati Morowali ((Datlin Tamalagi) pada bulan Juli 2007 ;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan ajaeen melawan hukum formil, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi atau keterangan terdakwa maupun petunjuk lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut hemat Penasihat Hukum terdakwa tidak ditemukan adanya perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis) ;

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 22 Mei 2015 ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 13 Maret 2015, memori Banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata bahwa memori banding maupun kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu

Halaman 51 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 87 s/d 114 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa CHRISTIAN RONGKO, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Subsidair pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa terhadap alasan dan keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu halaman 88 s/d 96 mengenai perbuatan melawan hukum pada dakwaan Primair Penuntut Umum adalah tidak sesuai dengan fakta/adanya perbedaan pendapat karena perbuatan melawan hukum baik dalam konstruksi yuridis dalam dakwaan Primair dan penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana adalah dalam konteks perbuatan melawan hukum, sehingga akan kontradiksi apabila dipandang pada dakwaan primair tidak ada perbuatan melawan hukum sedangkan pada dakwaan Subsidair ada perbuatan menyalahgunakan kewenangan (melawan hukum juga) demikian pula alasan maupun keberatan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya yang menegaskan bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan hukumnya mengenai "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya bertujuan menguntungkan Perusda atau Pengurus dari Perusda tersebut secara pribadi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah mencermati pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah secara tegas dan gamblang mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Pununtut Umum dengan berkesimpulan

Halaman 52 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa karena unsur dari pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu alasan dan keberatan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak ;

-----Menimbang, bahwa demikian pula alasan dan keberatan Penuntut Umm didalam memori bandingnya mengenai putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan adalah melukai rasa keadilan masyarakat yang ingin memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi, menurut Pengadilan Tinggi apa yang telah dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sudah tepat dan dirasa adil, karena dana sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pembelian kapal oleh Perusda Kabupaten Morowali tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dikembalikan oleh saksi Drs. Datlin Tamalagi pada tanggal 26 Juli 2007 ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 13 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat, pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Halaman 53 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 13 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis, tanggal 17 September 2015** oleh kami I NYOMAN SUKRESNA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, SUNARDI, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 30 September 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

SUNARDI, SH.

ttd.

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.,Hum.

HAKIM KETUA,

ttd.

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Halaman 54 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.**

NIP. 19610516 198503 1003

Halaman 55 dari 52 halaman

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

